



BUPATI BANGKA BARAT

---

---

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN BIAYA EMBARKASI DAN DEBARKASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Biaya Embarkasi dan Debarkasi Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Biaya Embarkasi dan Debarkasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN BIAYA EMBARKASI DAN DEBARKASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Bangka Barat.
7. Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal.
8. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji termaksud petugas dan/atau selama berada di Muntok selanjutnya menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Muntok.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II  
RINCIAN BIAYA EMBARKASI DAN DEBARKASI JEMAAH HAJI

Pasal 2

- (1) Kepada jemaah haji Kabupaten Bangka Barat diberikan bantuan biaya embarkasi dan debarkasi jemaah haji serendah-rendahnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya embarkasi dan debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan haji dari Muntok ke embarkasi di Palembang dan dari debarkasi di Palembang ke Muntok.
- (3) Biaya embarkasi dan debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. biaya transportasi tiket kapal cepat dari pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ke pelabuhan Boom Baru Palembang dan dari Pelabuhan Boom Baru ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
  - b. biaya sewa truk angkutan koper jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal;
  - c. biaya pengamanan koper di asrama haji Palembang pada saat keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji;
  - d. biaya angkutan koper jemaah dari daerah asal ke atas kapal dan dari kapal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke atas kapal dan dari atas kapal ke daerah asal;
  - e. biaya konsumsi selama perjalanan menuju embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal;
  - f. biaya sewa bus dari pelabuhan Boom Baru Palembang ke embarkasi Asrama Haji Palembang dan/atau dari debarkasi Asrama Haji Palembang ke pelabuhan Boom Baru Palembang;
  - g. biaya makan di Asrama Haji pada saat pulang (3x);
  - h. biaya obat-obatan dan tenaga medis dari embarkasi di Palembang dan dari debarkasi di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
  - i. biaya transportasi dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ke daerah asal.
- (4) Biaya embarkasi dan debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui anggaran kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Prosedur pencairan dan pelaporan pertanggungjawaban biaya embarkasi dan debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E